

NASKAH PENJELASAN

***PROTOCOL TO THE ASEAN CHARTER
ON DISPUTE SETTLEMENT MECHANISM
(PROTOKOL PIAGAM ASEAN
MENGENAI MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA)***

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Protokol Piagam ASEAN tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut Protokol Mekanisme Penyelesaian Sengketa) beserta keempat Lampirannya ditandatangani oleh para Menteri Luar Negeri ASEAN pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-16 di Hanoi, Vietnam tanggal 8 April 2010. Keempat lampiran Protokol dimaksud adalah (i) *Rules of Good Offices*; (ii) *Rules of Mediation*, (iii) *Rules of Conciliation*, dan (iv) *Rules of Arbitration*.

Dalam perkembangannya, telah dilakukan penandatanganan *Instrument of Incorporation* dari (i) *Rules for Reference of Unresolved Disputes* pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-17 di Hanoi, Vietnam tanggal 27 Oktober 2010 dan (ii) *Rules for Reference of Non-Compliance to the ASEAN Summit to the Protocol to the ASEAN Charter on Dispute Settlement Mechanism* pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-20 di Phnom Penh, Kamboja pada tanggal 3 April 2012. Penandatanganan *Instrument of Incorporation* dilakukan untuk menjadikan kedua dokumen tersebut sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari Protokol Mekanisme Penyelesaian Sengketa.

Sehubungan dengan hal tersebut, dan sebagai tindak lanjut penandatanganan Protokol Mekanisme Penyelesaian Sengketa, Pemerintah Indonesia perlu segera memulai proses pengesahan Protokol dimaksud melalui Peraturan Presiden dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

B. TUJUAN

Tujuan pengesahan adalah untuk memberikan dasar hukum bagi berlakunya Protokol Mekanisme Penyelesaian Sengketa. Dalam Pasal 19 Protokol ini diatur bahwa Protokol Mekanisme Penyelesaian Sengketa wajib disahkan oleh seluruh negara anggota ASEAN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan masing-masing negara. Protokol ini mulai berlaku pada hari berikutnya setelah tanggal penyimpanan instrumen pengesahan kesepuluh oleh Sekretaris Jenderal.

Dengan pengesahan Protokol dimaksud, ASEAN memiliki mekanisme untuk menyelesaikan sengketa yang terkait dengan penafsiran atau penerapan Piagam ASEAN dan instrumen ASEAN lainnya apabila belum diatur sehingga dapat memperkuat implementasi Piagam ASEAN dan instrumen ASEAN lainnya yang belum mempunyai mekanisme penyelesaian sengketa tersendiri.

C. POKOK ISI PROTOKOL

Protokol Mekanisme Penyelesaian Sengketa terdiri atas Pembukaan dan Batang Tubuh yang mengatur pokok-pokok sebagai berikut:

1. Protokol berlaku terhadap sengketa-sengketa yang menyangkut penafsiran atau penerapan (a) piagam ASEAN; (b) instrumen ASEAN lainnya kecuali yang telah mempunyai mekanisme penyelesaian sengketa tersendiri; (c) instrumen ASEAN lainnya yang secara khusus menyebutkan bahwa Protokol atau sebagian dari Protokol ini yang akan berlaku (**Pasal 2 ayat (1)**).
2. Para Pihak yang sedang bersengketa diharapkan dapat, pada setiap tahap sengketa, menghasilkan penyelesaian yang disetujui bersama. Apabila penyelesaian yang disetujui bersama telah dicapai, maka hal ini harus

diberitahukan kepada Sekretaris Jenderal ASEAN dan negara anggota lainnya **(Pasal 3 ayat 2)**.

3. Salah satu Pihak yang bersengketa dapat mengajukan konsultasi dengan Pihak lainnya dalam sengketa terkait penafsiran atau penerapan Piagam ASEAN atau instrumen ASEAN lainnya **(Pasal 5 ayat 1)**.
4. Para Pihak yang bersengketa dapat menyetujui jasa baik, mediasi, dan konsiliasi setiap saat. Proses jasa baik, mediasi, atau konsiliasi dapat dimulai dan diakhiri setiap saat. Proses penyelesaian sengketa dengan jasa baik, mediasi, atau konsiliasi, serta posisi para Pihak dalam sengketa selama proses penyelesaian sengketa ini berlangsung, tidak boleh mengurangi hak para Pihak dalam sengketa untuk proses penyelesaian sengketa lebih lanjut atau proses penyelesaian sengketa lainnya. **(Pasal 6 ayat 1 dan 3)**.
5. Pihak Pemohon dapat, dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak Termohon, mengajukan permohonan pembentukan majelis arbitrase untuk menyelesaikan sengketa apabila (a) Pihak Termohon tidak memberi balasan dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak tanggal penerimaan permohonan konsultasi; (b) Pihak Termohon tidak ikut serta dalam konsultasi dalam waktu enam puluh (60) hari sejak tanggal penerimaan permohonan konsultasi; (c) Konsultasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa dalam waktu sembilan puluh (90) hari, atau dalam jangka waktu yang disepakati oleh Para Pihak dalam sengketa, sejak tanggal penerimaan permohonan konsultasi. Apabila Pihak Termohon tidak menyetujui permohonan pembentukan majelis arbitrase, atau gagal memberi jawaban dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan, Pihak Pemohon dapat merujuk sengketa kepada Dewan Koordinasi ASEAN **(Pasal 8 ayat 1 dan 4)**.
6. Apabila sengketa dirujuk kepada Dewan Koordinasi ASEAN, Dewan Koordinasi ASEAN dapat mengarahkan para Pihak dalam sengketa untuk menyelesaikan sengketa melalui jasa baik, mediasi, konsiliasi, atau arbitrase **(Pasal 9 ayat 1)**.

7. Arbitrase, yang dibentuk berdasarkan kesepakatan bersama Para Pihak dalam sengketa atau atas arahan Dewan Koordinasi ASEAN, wajib didasarkan pada Protokol dan Aturan Arbitrase sebagaimana terlampir pada Protokol (**Pasal 10 ayat 1**).
8. Suatu majelis arbitrase harus memeriksa semua fakta kasus yang dihadapi dan memutuskan kasus tersebut sesuai dengan ketentuan terkait dalam Piagam ASEAN dan/atau instrumen ASEAN sebagaimana dikutip Para Pihak dalam sengketa untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka, serta wajib memberikan alasan atas putusannya (**Pasal 12**).
9. Majelis arbitrase wajib menerapkan ketentuan Piagam ASEAN dan instrumen ASEAN lainnya, serta aturan hukum internasional publik lainnya. Majelis arbitrase wajib menerapkan aturan hukum lainnya yang berlaku untuk permasalahan substantif terkait sengketa, atau untuk memutuskan sebuah kasus secara *ex aequo et bono*, apabila disetujui oleh Para Pihak (**Pasal 14 ayat 1 dan 2**).
10. Putusan majelis arbitrase bersifat final dan mengikat bagi para Pihak dalam sengketa. Para Pihak wajib mematuhi sepenuhnya putusan tersebut. Para Pihak dalam sengketa harus mematuhi putusan arbitrase dan persetujuan penyelesaian yang dihasilkan oleh jasa baik, mediasi, dan konsiliasi. Setiap Pihak dalam sengketa yang diharuskan mematuhi putusan arbitrase atau persetujuan penyelesaian, wajib menyampaikan laporan tertulis yang berisi tingkat kepatuhannya terhadap putusan arbitrase dan persetujuan penyelesaian kepada Sekretaris Jenderal ASEAN (**Pasal 15 ayat 1 dan 2 serta Pasal 16 ayat 2**).
11. Biaya arbitrase di dalam Protokol ini akan ditanggung oleh para Pihak dalam sengketa sesuai dengan Aturan Arbitrase yang terlampir dalam Protokol. Biaya jasa baik, mediasi, dan konsiliasi akan ditentukan oleh orang-orang yang memberikan jasa baik, mediasi, dan konsiliasi melalui konsultasi dengan dan persetujuan Para Pihak dalam sengketa, dan akan ditanggung secara adil oleh

Para Pihak dalam sengketa. Semua biaya lain yang timbul karena salah satu Pihak dalam sengketa wajib ditanggung oleh Pihak tersebut (**Pasal 17 ayat 1 dan 2**).

12. Protokol ini berlaku dengan adanya pengesahan oleh seluruh Negara Anggota sesuai dengan prosedur internal masing-masing. Protokol ini mulai berlaku pada hari berikutnya setelah tanggal penyimpanan instrumen pengesahan kesepuluh oleh Sekretaris Jenderal (**Pasal 19 ayat 2 dan 4**).
13. Seluruh Lampiran terhadap Protokol ini akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Protokol ini. Dalam hal terjadi konflik antara Protokol ini dengan Lampiran-lampiran tersebut, Protokol ini yang berlaku (**Pasal 20**).

BAB II

KEUNTUNGAN DAN KONSEKUENSI

A. KEUNTUNGAN

Pengesahan Protokol ini akan memberikan keuntungan bagi Pemerintah Indonesia, antara lain, karena:

1. Mewujudkan komitmen Indonesia terhadap kesepakatan ASEAN mengenai pemeliharaan perdamaian, keamanan, dan stabilitas serta lebih memperkuat nilai-nilai yang berorientasi pada perdamaian di kawasan.
2. Mewujudkan komitmen Indonesia terhadap kesepakatan ASEAN untuk bertindak sesuai dengan prinsip piagam ASEAN yang mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai.
3. Menyediakan forum bagi Indonesia dalam penyelesaian sengketa terkait penafsiran piagam ASEAN dan instrumen-instrumen ASEAN lainnya yang belum mempunyai mekanisme penyelesaian sengketa.
4. Memberikan kepastian hukum kepada Indonesia atas penyelesaian sengketa terkait penafsiran piagam ASEAN dan instrumen-instrumen ASEAN lainnya yang belum mempunyai mekanisme penyelesaian sengketa.

B. KONSEKUENSI

Pengesahan Protokol ini akan memberikan konsekuensi bagi Pemerintah Indonesia, antara lain:

1. wajib mengutamakan mekanisme yang sudah diatur dalam protokol ini dalam hal penyelesaian sengketa, antara lain melalui mekanisme mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.
2. terikat dan wajib melakukan konsultasi jika diminta oleh pihak lain dalam hal terjadi sengketa mengenai penafsiran atas Piagam ASEAN dan instrumen lain yang tidak mengatur mekanisme penyelesaian sengketa sendiri;
3. Indonesia wajib untuk melaksanakan hasil dari mekanisme penyelesaian sengketa baik melalui proses konsultasi, arbitrase, konsiliasi maupun jasa-jasa baik;
4. apabila Indonesia mengadakan perjanjian dengan negara anggota ASEAN lainnya, mekanisme penyelesaian sengketa ini akan berlaku jika perjanjian yang dibuat tersebut tidak secara tegas mengatur mekanisme penyelesaian sengketa sendiri.

C. URGENSI PENGESAHAN

Pengesahan Protokol ini dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1. LANDASAN FILOSOFIS

Sesuai dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu “ikut serta dalam memelihara perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial”, Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk memelihara stabilitas di kawasan, hal ini juga sejalan dengan tujuan ASEAN yaitu untuk memelihara dan meningkatkan perdamaian, keamanan, dan stabilitas serta memperkuat nilai-nilai yang berorientasi pada perdamaian di kawasan. Dalam kaitan ini, dipandang perlu untuk memperkuat

ASEAN dengan membentuk suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat menangani perbedaan dalam penafsiran atau penerapan Piagam ASEAN dan instrumen ASEAN lainnya.

Berkenaan dengan hal di atas, perlu disusun suatu instrumen hukum yang mengatur mekanisme atau prosedur penyelesaian sengketa secara damai bagi seluruh negara anggota ASEAN. Ketentuan penyelesaian sengketa tersebut telah dituangkan dalam Protokol Mekanisme Penyelesaian Sengketa.

2. LANDASAN SOSIOLOGIS

Keputusan ASEAN untuk membentuk Piagam ASEAN dan Instrumen lain harus diikuti dengan pembuatan suatu mekanisme penyelesaian sengketa terkait dengan perbedaan penafsiran atas dokumen-dokumen tersebut. Hal ini sangat diperlukan untuk menjamin adanya kepastian hukum di ASEAN dalam hal timbulnya sengketa.

Selain itu, keberadaan suatu mekanisme penyelesaian sengketa ini diharapkan juga dapat memberikan rasa keadilan kepada seluruh pihak yang bersengketa melalui keputusan-keputusan yang dibuatnya.

3. LANDASAN YURIDIS

Pengesahan Protokol Mekanisme Penyelesaian Sengketa dilandasi oleh beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);

- b. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

- c. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Charter of the Southeast Asian Nations* (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 165).

BAB III

KAITAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. KAITAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN PROTOKOL

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Piagam ASEAN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 165);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1999 Nomor 138)

B. HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Setelah dipelajari tidak ditemukan pertentangan isi Protokol dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun demikian, agar dapat diketahui secara luas oleh masyarakat, Pemerintah Indonesia perlu melakukan sosialisasi pemberlakuan Protokol ini kepada semua pihak yang terkait.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian Naskah Penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa Protokol Mekanisme Penyelesaian Sengketa merupakan landasan hukum bagi pembentukan suatu mekanisme penyelesaian sengketa di ASEAN.

Bagi Pemerintah Indonesia, ratifikasi Protokol ini akan membantu Indonesia untuk menyelesaikan sengketa secara damai dengan negara anggota ASEAN lainnya terkait perbedaan penafsiran Piagam ASEAN. Selain itu ratifikasi Protokol ini akan membantu Indonesia untuk memelihara perdamaian dan stabilitas di kawasan ASEAN.

Secara filosofis dan sosiologis, keberadaan mekanisme penyelesaian sengketa diharapkan dapat membantu ASEAN dalam mencegah konflik dan menyelesaikan perselisihan di antara negara-negara anggota serta meningkatkan hubungan persahabatan antarnegara ASEAN. Dengan adanya mekanisme yang disepakati, setiap negara anggota ASEAN dapat memelihara suasana kooperatif dan kondusif untuk mewujudkan Komunitas ASEAN tahun 2015.

B. REKOMENDASI

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dan Pasal 19 Protokol, Pemerintah Indonesia perlu segera melakukan pengesahan *Protocol to the ASEAN Charter on Dispute Settlement Mechanism* (Protokol Piagam ASEAN mengenai Mekanisme Penyelesaian Sengketa) dengan Peraturan Presiden.

--oOo--